



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jl. Jendral Sudirman NO. 357 Telp/fax (0729) 23010 Kode Pos 35373

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**NOMOR : 420/158 /D.01/DP4.2/2015**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KELOMPOK BERMAIN (KB) LATIFAH V**  
**KECAMATAN GADINGREJO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN PRINGSEWU**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan.
- b. Bahwa **PAUD KB "LATIFAH V"** telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi;
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 31/N/2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.
- f. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- Memperhatikan** : *Surat permohonan Kepala PAUD KB LATIFAH V Nomor : 001/P.LTFH.V/X/2015 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.*

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin Operasional penyelenggaraan PAUD kepada :
1. Nama Lembaga : LATIFAH V  
Alamat : jln. SMKN 1 Bulurejo  
Kecamatan : Gadingrejo  
Kabupaten : Pringsewu  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
  2. Pimpinan : **WAGIYEM**  
Pemilik/Penyelenggara
- Kedua : Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut pada diktum pertama di atas berlaku 3 (tiga) tahun dihitung dari tanggal 20 Oktober 2015 s.d 20 Oktober 2018;
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
  2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS secara periodik (Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan);
  4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah izin ini berakhir.
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU  
PADA TANGGAL : 21 Oktober 2015  
KEPALA DINAS,  
  
**Drs. H. HERI ISWAHYUDI, M.Ag**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691101 199702 1 007

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kec. Gadingrejo
4. Arsip